

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian dan pembahasan yang diuraikan dari bab sebelumnya, maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Kota Balikpapan dalam pengendalian pencemaran laut belum optimal dan maksimal, dikarenakan pencemaran minyak mentah yang ada di masyarakat belum dapat ditangani secara cepat dan langsung. Adanya keterlambatan dalam penanganan pencemaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang tentunya berpengaruh dalam pengendalian pencemaran laut.
2. Kendala yang dihadapi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah kurangnya anggaran untuk melakukan penganggulangan terhadap limbah pencemaran laut, penyuluhan terhadap masyarakat yang minim serta kurangnya peralatan untuk menanggulangi limbah pencemaran laut tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memiliki beberapa saran yang perlu disampaikan, yaitu:

1. Masalah lingkungan adalah permasalahan yang dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitar apabila tidak dikendalikan dengan baik. Kondisi lingkungan juga harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Balikpapan. Pelaku usaha juga harus berhati-hati dalam pengelolaan minyak yang dilakukan, begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Balikpapan agar melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengolahan minyak dalam kegiatan usaha perminyakan. Masyarakat sekitar lokasi pencemaran juga dapat segera melapor apabila ditemukannya tumpahan minyak di sekitar pesisir agar dapat segera ditanggulangi agar selanjutnya tidak memakan korban jiwa.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan wajib konsisten dalam menerapkan pengendalian pencemaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dapat diharapkan lebih banyak lagi melakukan penyuluhan terhadap masyarakat sekitar lokasi pencemaran. Pemerintah Kota Balikpapan juga diharapkan untuk dapat menambah anggaran kepada Dinas Lingkungan Hidup agar cepat dalam penanggulangan pencemaran

laut yang terjadi.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Afidatul Muadifah, 2019, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Media Nusa Creative, Malang
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Giri Ahmad Taufik, Wahyudin Sunarya, 2017, *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*, Kantor Hukum Wibowo & Rekan, Jawa Barat
- Heryando Palar, 1994, *Pencemaran dan Teknologi Logam Berat*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- isIsmail Solihin, 2006, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Lilis Endang Sunarsih, 2018, *Penanggulangan Limbah, Budi Utama*, Yogyakarta
- Riyanto, 2014, *Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Deepublish, Yogyakarta
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia-Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333. Sekretariat Negara, Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Peraturan Wali Kota Balikpapan No. 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 56.

Sumber internet

- Hanan Hanifah,
https://www.academia.edu/5236964/PENCEMARAN_LAUT
 diakses 5 April 2022
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cemar>, diakses 5 April 2022
- Kementerian Kelautan dan Perikanan <https://kkp.go.id/djprl/artikel/23631-pencemaran-laut>, diakses 15 Maret 2022
- Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Lingkungan Hidup <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/tingkat-pencemaran-laut-di-indonesia-82>, diakses 15 Maret 2022
- Pemerintah Kabupaten Bangli Dinas Lingkungan Hidup <http://dlh.banglikab.go.id/index.php/baca-artikel/85/6-Upaya-Pencegahan-atas-Pencemaran-Lingkungan.html>. Diakses 5 April 2022
- Maritim.go.id, Evaluasi Penyebab Tumpahan Minyak Balikpapan, <https://maritim.go.id/evaluasi-penyebab-tumpahan-minyak-pertamina-balikpapan-kemenko-kemaritiman-undang-pemangku-kepentingan/>, diakses 6 Agustus 2022
- Sulistyono, Kegiatan Usaha Industri Migas Hubungannya Dengan Dampak dan Tanggung Jawab Kelestarian Lingkungan Hidup, <http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/138/128/>, diakses 8 Agustus 2022
- Eonchemicals, Jenis, Fungsi, dan Tips Aplikasi Oil Spill Dispersant, <https://www.eonchemicals.com/artikel/oil-spill-dispersant-chemicals/>, diakses 8 Agustus 2022
- Kementerian Kelautan dan Perikanan <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/Oil%20Spill/PEDOMAN%20PENANGGULANGAN%20TUMPAHAN%20MINYAK%20DI%20LAUT.pdf>, diakses 24 September 2022

PPSDM

MIGAS

https://ppsdmmigas.esdm.go.id/id/Landing/lihat_berita/6FtsKXqp,
diakses 2 Oktober 2022

